



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 230, 2020

KEUANGAN. Pengelolaan PNB. (Penjelasan dalam  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 6563)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 58 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3),  
Pasal 24, Pasal 40, Pasal 44, dan Pasal 46 ayat (4) Undang-  
Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara  
Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah  
tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara  
Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang  
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 6245);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme APBN.
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pengelolaan PNBPN adalah pemanfaatan sumber daya dalam rangka tata kelola yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan untuk meningkatkan pelayanan, akuntabilitas, dan optimalisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBPN.
5. Rencana PNBPN adalah hasil penghitungan dan/atau penetapan target PNBPN atau target dan pagu penggunaan dana PNBPN yang diperkirakan dalam satu tahun anggaran.
6. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara

Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.

7. PNBP Terutang adalah kewajiban PNBP dari Wajib Bayar kepada Pemerintah yang wajib dibayar pada waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Surat Tagihan PNBP adalah surat dan/atau dokumen yang digunakan untuk melakukan tagihan PNBP Terutang, baik berupa pokok maupun sanksi administratif berupa denda.
9. Surat Ketetapan PNBP adalah surat dan/atau dokumen yang menetapkan jumlah PNBP Terutang yang meliputi Surat Ketetapan PNBP Kurang Bayar, Surat Ketetapan PNBP Nihil, dan Surat Ketetapan PNBP Lebih Bayar.
10. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan dari dalam negeri atau luar negeri yang mempunyai kewajiban membayar PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Bendahara Umum Negara adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.
12. Instansi Pengelola PNBP adalah instansi yang menyelenggarakan Pengelolaan PNBP.
13. Mitra Instansi Pengelola PNBP adalah badan yang membantu Instansi Pengelola PNBP melaksanakan sebagian kegiatan Pengelolaan PNBP yang menjadi tugas Instansi Pengelola PNBP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pimpinan Instansi Pengelola PNBP adalah Bendahara Umum Negara atau Pimpinan Kementerian/Lembaga yang memegang kewenangan sebagai Pengguna Anggaran.
15. Pejabat Kuasa Pengelola PNBP adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dalam Pengelolaan PNBP yang menjadi tanggungjawabnya

dan tugas lain terkait PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan kementerian/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut dengan Kementerian adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
18. Lembaga adalah organisasi non-Kementerian dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lain.
19. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

## BAB II

### PENGELOLA PNBPN

#### Pasal 2

Pengelola PNBPN terdiri atas:

- a. Menteri selaku pengelola fiskal; dan
- b. Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN.

#### Pasal 3

- (1) Instansi Pengelola PNBPN terdiri atas:
  - a. Kementerian/Lembaga; dan
  - b. Kementerian yang menjalankan fungsi sebagai Bendahara Umum Negara.
- (2) Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh Menteri/Pimpinan

Lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

- (3) Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara.

#### Pasal 4

- (1) Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) dapat menunjuk Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN untuk melaksanakan tugas Pengelolaan PNBPN.
- (2) Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) dapat dibantu oleh Mitra Instansi Pengelola PNBPN untuk melaksanakan sebagian tugas Pengelolaan PNBPN.

#### Pasal 5

Pengelolaan PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pertanggungjawaban; dan
- d. pengawasan.

### BAB III

#### PERENCANAAN

#### Pasal 6

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. penyusunan dan penyampaian Rencana PNBPN oleh Instansi Pengelola PNBPN; dan
- b. penelaahan dan penetapan atas Rencana PNBPN oleh Menteri.

## Pasal 7

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan untuk penyusunan rancangan APBN dan/atau rancangan APBN perubahan dengan mengikuti siklus APBN.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk Rencana PNBPN berupa:
  - a. target PNBPN; atau
  - b. target dan pagu penggunaan dana PNBPN.
- (3) Rencana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara realistis, optimal, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 8

- (1) Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN menyusun Rencana PNBPN untuk tahun anggaran yang direncanakan dan prakiraan maju Rencana PNBPN untuk 3 (tiga) tahun anggaran setelah tahun anggaran yang direncanakan.
- (2) Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN menyampaikan Rencana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri paling lambat pada bulan Januari.
- (3) Menteri melakukan penelaahan atas Rencana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Menteri menetapkan Rencana PNBPN tahun anggaran yang direncanakan untuk menyusun kapasitas fiskal pada bulan Februari berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

## Pasal 9

- (1) Rencana PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) digunakan sebagai bahan pembicaraan pendahuluan rancangan APBN antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Berdasarkan hasil kesepakatan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembicaraan

pendahuluan rancangan APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau adanya perubahan kebijakan Pemerintah, Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN melakukan penyesuaian atas Rencana PNBPN.

- (3) Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN menyampaikan penyesuaian atas Rencana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri paling lambat pada bulan Juni.
- (4) Menteri melakukan penelaahan terhadap penyesuaian atas Rencana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Menteri menetapkan Rencana PNBPN untuk menyusun rancangan Undang-Undang APBN pada bulan Juli berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

#### Pasal 10

- (1) Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN melakukan pemutakhiran atas Rencana PNBPN berdasarkan Rencana PNBPN yang telah ditetapkan dalam APBN.
- (2) Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN menyampaikan hasil pemutakhiran atas Rencana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri paling lambat 1 (satu) minggu setelah APBN ditetapkan.
- (3) Hasil pemutakhiran Rencana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan penyusunan rincian pendapatan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

#### Pasal 11

- (1) Dalam rangka penyusunan rancangan perubahan APBN, Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN dapat menyampaikan perubahan Rencana PNBPN kepada Menteri.

- (2) Menteri melakukan penelaahan atas perubahan Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Menteri menetapkan perubahan Rencana PNBP untuk menyusun rancangan perubahan APBN berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBP tidak menyampaikan:
  - a. Rencana PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
  - b. penyesuaian Rencana PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan/atau
  - c. pemutakhiran Rencana PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,Menteri menyusun Rencana PNBP.
- (2) Menteri menetapkan Rencana PNBP untuk menyusun rancangan APBN berdasarkan Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 13

Dalam hal Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBP tidak menyampaikan perubahan Rencana PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Menteri menyusun dan menetapkan rencana PNBP untuk menyusun rancangan perubahan APBN.

#### Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dan penetapan Rencana PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Menteri.



BAB IV  
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 15

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. penentuan PNBPN Terutang;
- b. pemungutan PNBPN;
- c. pembayaran dan penyetoran PNBPN;
- d. pengelolaan piutang PNBPN;
- e. penetapan dan penagihan PNBPN Terutang; dan
- f. penggunaan dana PNBPN.

Bagian Kedua  
Penentuan PNBPN Terutang

Pasal 16

- (1) PNBPN Terutang dihitung oleh:
  - a. Instansi Pengelola PNBPN;
  - b. Mitra Instansi Pengelola PNBPN; atau
  - c. Wajib Bayar.
- (2) Dalam hal Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN menunjuk Mitra Instansi Pengelola PNBPN untuk melaksanakan sebagian tugas Pengelolaan PNBPN, PNBPN Terutang dihitung oleh Mitra Instansi Pengelola PNBPN.
- (3) Dalam hal sebagian atau seluruh formulasi perhitungan belum dapat dipastikan oleh Instansi Pengelola PNBPN, PNBPN Terutang dapat dihitung oleh Wajib Bayar.

Bagian Ketiga  
Pemungutan PNB

Pasal 17

- (1) Instansi Pengelola PNB wajib melakukan pemungutan PNB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a berdasarkan jenis dan tarif PNB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Instansi Pengelola PNB yang tidak melaksanakan pemungutan PNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Dalam hal Instansi Pengelola PNB dibantu oleh Mitra Instansi Pengelola PNB untuk melaksanakan sebagian tugas Pengelolaan PNB, Mitra Instansi Pengelola PNB wajib melakukan pemungutan PNB Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b berdasarkan jenis dan tarif PNB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Pembayaran dan Penyetoran PNB

Paragraf 1

Mekanisme Pembayaran dan Penyetoran PNB

Pasal 19

Seluruh PNB wajib disetor ke Kas Negara.

Pasal 20

- (1) Wajib Bayar wajib membayar PNB Terutang ke Kas Negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri.

- (2) Dalam hal tertentu, Wajib Bayar dapat melakukan pembayaran PNBП Terutang melalui Instansi Pengelola PNBП atau Mitra Instansi Pengelola PNBП.
- (3) Instansi Pengelola PNBП atau Mitra Instansi Pengelola PNBП yang menerima pembayaran PNBП dari Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyetorkan seluruh PNBП pada waktunya ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Instansi Pengelola PNBП yang tidak melaksanakan penyetoran PNBП sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan penyetoran PNBП sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) ke Kas Negara dapat dilakukan melalui bank persepsi, pos persepsi, atau lembaga lain yang ditunjuk oleh Menteri.

#### Pasal 22

- (1) Wajib Bayar wajib membayar PNBП Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Bayar yang tidak melakukan pembayaran PNBП Terutang sampai dengan jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNBП Terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

## Pasal 23

- (1) Pembayaran PNBP Terutang dan penyetoran PNBP ke Kas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan dengan menggunakan dokumen atau sarana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sarana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan/atau Instansi Pengelola PNBP.
- (3) Dokumen atau sarana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sebagai bukti penerimaan negara.

## Paragraf 2

Penerimaan Tertentu di Luar Mekanisme  
Pembayaran dan Penyetoran PNBP

## Pasal 24

- (1) Selain melalui mekanisme pembayaran dan penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, terdapat penerimaan tertentu yang diakui sebagai PNBP.
- (2) Penerimaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 25

Dalam hal terdapat PNBP yang terlebih dahulu harus memperhitungkan kewajiban Pemerintah sesuai kontrak dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, penyetoran PNBP dilakukan dengan mekanisme yang diatur oleh Menteri.

Paragraf 3  
Monitoring dan Verifikasi

Pasal 26

Instansi Pengelola PNBPN dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN melakukan monitoring dan/atau verifikasi terhadap pembayaran dan penyetoran PNBPN.

Pasal 27

- (1) Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 wajib melakukan monitoring secara periodik atas pembayaran dan penyetoran PNBPN Terutang dalam hal PNBPN Terutang dihitung oleh Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a.
- (2) Mitra Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 wajib melakukan monitoring secara periodik atas pembayaran dan penyetoran PNBPN Terutang dalam hal PNBPN Terutang dihitung oleh Mitra Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b.
- (3) Instansi Pengelola PNBPN yang tidak melakukan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Instansi Pengelola PNBPN wajib melakukan verifikasi atas PNBPN Terutang yang dihitung oleh Wajib Bayar.
- (2) Instansi Pengelola PNBPN yang tidak melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Mitra Instansi Pengelola PNBPN wajib melakukan verifikasi atas PNBPN Terutang yang dihitung oleh Wajib Bayar dalam

hal Instansi Pengelola PNBPN dibantu oleh Mitra Instansi Pengelola PNBPN untuk melakukan sebagian tugas Pengelolaan PNBPN.

Bagian Kelima  
Pengelolaan Piutang PNBPN

Pasal 30

- (1) Dalam hal Wajib Bayar belum melakukan pembayaran PNBPN Terutang, Instansi Pengelola PNBPN mencatat PNBPN Terutang sebagai piutang PNBPN.
- (2) Instansi Pengelola PNBPN membuat laporan pencatatan piutang PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikannya kepada Menteri secara berkala.
- (3) Penyampaian laporan pencatatan piutang PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan bersamaan dengan penyampaian laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana PNBPN.
- (4) Pencatatan piutang PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan piutang negara.

Pasal 31

- (1) Instansi Pengelola PNBPN wajib mengelola piutang PNBPN yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang piutang negara.
- (2) Instansi Pengelola PNBPN yang tidak melaksanakan pengelolaan piutang PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Instansi Pengelola PNBPN dapat dibantu oleh Mitra Instansi Pengelola PNBPN dalam hal pengelolaan piutang PNBPN.

Bagian Keenam  
Penetapan dan Penagihan PNBП Terutang

Paragraf 1  
Penetapan PNBП Kurang Bayar

Pasal 32

- (1) Dalam hal terjadi kurang bayar terhadap PNBП Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), Instansi Pengelola PNBП atau Mitra Instansi Pengelola PNBП menetapkan PNBП Terutang.
- (2) Penetapan PNBП Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. hasil verifikasi dan/atau monitoring oleh Instansi Pengelola PNBП atau Mitra Instansi Pengelola PNBП;
  - b. laporan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Bayar;
  - c. putusan pengadilan; dan/atau
  - d. sumber lainnya.

Pasal 33

- (1) Penetapan PNBП Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d wajib dilakukan oleh Instansi Pengelola PNBП atau Mitra Instansi Pengelola PNBП dengan menerbitkan dan menyampaikan Surat Tagihan PNBП kepada Wajib Bayar.
- (2) Penetapan PNBП Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b wajib dilakukan oleh Instansi Pengelola PNBП atau Mitra Instansi Pengelola PNBП dengan menerbitkan dan menyampaikan Surat Ketetapan PNBП Kurang Bayar dan Surat Tagihan PNBП kepada Wajib Bayar.
- (3) Dalam hal Instansi Pengelola PNBП tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 2

## Penetapan PNBPN Lebih Bayar dan PNBPN Nihil

## Pasal 34

- (1) Dalam hal terjadi lebih bayar atas kewajiban PNBPN dari laporan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Bayar, Instansi Pengelola PNBPN atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN wajib menerbitkan dan menyampaikan Surat Ketetapan PNBPN Lebih Bayar dan Surat Pemberitahuan kepada Wajib Bayar.
- (2) Dalam hal tidak terdapat kurang bayar dan lebih bayar dari laporan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Bayar, Instansi Pengelola PNBPN atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN wajib menerbitkan dan menyampaikan Surat Ketetapan PNBPN Nihil dan Surat Pemberitahuan kepada Wajib Bayar.
- (3) Dalam hal kewajiban penerbitan dan penyampaian Surat Ketetapan PNBPN Lebih Bayar dan Surat Pemberitahuan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau penerbitan dan penyampaian Surat Ketetapan PNBPN Nihil dan Surat Pemberitahuan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, Instansi Pengelola PNBPN dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 3

## Penetapan PNBPN secara jabatan

## Pasal 35

- (1) Dalam hal penetapan PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b ditetapkan secara jabatan, Instansi Pengelola PNBPN wajib menerbitkan dan menyampaikan Surat Ketetapan PNBPN Kurang Bayar dan Surat Tagihan PNBPN kepada Wajib Bayar.
- (2) Surat Ketetapan PNBPN Kurang Bayar dan Surat Tagihan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



memperhitungkan sanksi administratif berupa denda sebesar 2 (dua) kali jumlah PNBPN Terutang yang tidak dibayar atau kurang bayar.

- (3) Mekanisme penetapan PNBPN secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 36

Dalam hal Wajib Bayar tidak setuju atas penetapan PNBPN secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Wajib Bayar dapat mengajukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 4

#### Koreksi atas Surat Tagihan PNBPN

#### Pasal 37

- (1) Dalam hal Wajib Bayar tidak setuju atas Surat Tagihan PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), Wajib Bayar dapat mengajukan permohonan koreksi terhadap Surat Tagihan PNBPN secara tertulis kepada Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN dan/atau Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBPN.
- (2) Koreksi terhadap Surat Tagihan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. koreksi administratif; dan
  - b. koreksi substantif.
- (3) Permohonan koreksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disertai dengan penjelasan atas bagian Surat Tagihan PNBPN yang dimintakan koreksi.
- (4) Permohonan koreksi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disertai dengan dokumen dan/atau penjelasan paling sedikit berupa:
  - a. bagian Surat Tagihan PNBPN yang dimintakan koreksi; dan
  - b. metode perhitungan PNBPN Terutang.

- (5) Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN dan/atau Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBPN memberikan jawaban kepada Wajib Bayar atas permohonan koreksi terhadap Surat Tagihan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 38

Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN dan/atau Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBPN memberikan jawaban atas permohonan koreksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan koreksi diterima dan dinyatakan lengkap.

#### Pasal 39

- (1) Dalam hal permohonan koreksi substantif dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b tidak dimintakan pemeriksaan, Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN memberikan jawaban atas permohonan koreksi paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan koreksi diterima dan dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan koreksi substantif dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b tidak dimintakan pertimbangan kepada Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN, Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBPN memberikan jawaban atas permohonan koreksi paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan koreksi diterima dan dinyatakan lengkap.

#### Pasal 40

- (1) Dalam hal permohonan koreksi substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b disampaikan Wajib Bayar kepada Instansi Pengelola PNBPN, Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN dapat meminta Instansi Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan atas Wajib

Bayar yang kewajiban PNBП Terutang dihitung oleh Instansi Pengelola PNBП.

- (2) Pimpinan Instansi Pengelola PNBП atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBП menyampaikan permohonan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan koreksi diterima dan dinyatakan lengkap.

#### Pasal 41

- (1) Dalam hal permohonan koreksi substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b disampaikan Wajib Bayar kepada Mitra Instansi Pengelola PNBП, Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBП dapat menyampaikan permohonan pertimbangan kepada Instansi Pengelola PNBП.
- (2) Mitra Instansi Pengelola PNBП menyampaikan permohonan pertimbangan kepada Pimpinan Instansi Pengelola PNBП/Pejabat Kuasa Pengelola PNBП sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan koreksi diterima dan dinyatakan lengkap.
- (3) Pimpinan Instansi Pengelola PNBП atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBП memberikan jawaban atas permohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan pertimbangan diterima dan dinyatakan lengkap.
- (4) Terhadap permohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Instansi Pengelola PNBП atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBП dapat meminta Instansi Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan atas Wajib Bayar yang kewajiban PNBП Terutang dihitung oleh Mitra Instansi Pengelola PNBП.
- (5) Pimpinan Instansi Pengelola PNBП atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBП wajib menyampaikan permohonan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan

pertimbangan diterima dari Mitra Instansi Pengelola PNBP.

#### Pasal 42

- (1) Instansi Pemeriksa menerbitkan laporan hasil pemeriksaan berdasarkan permohonan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (5).
- (2) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dan/atau Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP memberikan jawaban atas permohonan koreksi.
- (3) Dalam hal permohonan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dan/atau Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP menerbitkan dan menyampaikan Surat Ketetapan PNBP dan Surat Tagihan PNBP atau surat pemberitahuan kepada Wajib Bayar paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
- (4) Dalam hal permohonan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disetujui, Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dan/atau Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP menyampaikan Surat Ketetapan PNBP dan Surat Tagihan kepada Wajib Bayar paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

#### Pasal 43

Wajib Bayar dapat mengajukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal Wajib Bayar tidak setuju atas:

- a. permohonan koreksi substantif tidak dimintakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39; atau

- b. jawaban permohonan koreksi substantif berdasarkan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

#### Paragraf 5

#### Mekanisme Penagihan PNBP

#### Pasal 44

Surat Tagihan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) terdiri atas:

- a. Surat Tagihan PNBP Pertama;
- b. Surat Tagihan PNBP Kedua; dan
- c. Surat Tagihan PNBP Ketiga.

#### Pasal 45

- (1) Surat Tagihan PNBP Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 diterbitkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan diterima, kecuali yang berasal dari putusan pengadilan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Tagihan PNBP Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Bayar tidak melunasi seluruh PNBP Terutang, Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP menerbitkan dan menyampaikan Surat Tagihan PNBP Kedua kepada Wajib Bayar.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Tagihan PNBP Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib Bayar tidak melunasi seluruh PNBP Terutang, Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP menerbitkan dan menyampaikan Surat Tagihan PNBP Ketiga kepada Wajib Bayar.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Tagihan PNBP Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wajib Bayar tidak melunasi seluruh PNBP Terutang:

- a. Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN menerbitkan Surat Penyerahan Tagihan PNBPN kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang piutang negara; atau
  - b. Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBPN menerbitkan Surat Penerusan Tagihan PNBPN kepada Instansi Pengelola PNBPN.
- (5) Berdasarkan Surat Penerusan Tagihan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN menerbitkan Surat Penyerahan Tagihan PNBPN kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang piutang negara.
- (6) PNBPN Terutang yang telah diserahkan kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan ayat (5) tetap dicatat sebagai piutang PNBPN pada Instansi Pengelola PNBPN berdasarkan besaran PNBPN pada saat diserahkan kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara.
- (7) Dalam hal Wajib Bayar tidak melakukan pemenuhan kewajiban atas Surat Tagihan PNBPN, dapat menjadi dasar Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBPN untuk menghentikan layanan PNBPN kepada Wajib Bayar.

#### Pasal 46

Mekanisme Penagihan PNBPN Terutang berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Surat Ketetapan PNBPN Kurang Bayar dan Surat Tagihan PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) diterbitkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan hasil pemeriksaan diterima.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan PNBPN Kurang Bayar dan Surat Tagihan PNBPN diterbitkan, Wajib Bayar tidak melunasi PNBPN Terutang dan tidak mengajukan keberatan:
  - a. Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN menerbitkan Surat Penyerahan Tagihan PNBPN kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang piutang negara; atau
  - b. Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBPN menerbitkan Surat Penerusan Tagihan PNBPN kepada Instansi Pengelola PNBPN.
- (3) Berdasarkan Surat Penerusan Tagihan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN menerbitkan Surat Penyerahan Tagihan PNBPN kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang piutang negara.
- (4) Surat Penyerahan Tagihan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3), dicantumkan sesuai dengan besaran yang terdapat dalam Surat Ketetapan PNBPN Kurang Bayar dan Surat Tagihan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) PNBPN Terutang yang telah diserahkan kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) tetap dicatat sebagai piutang PNBPN pada Instansi Pengelola PNBPN berdasarkan besaran PNBPN pada saat

diserahkan kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara.

- (6) Dalam hal Wajib Bayar tidak melakukan pemenuhan kewajiban atas Surat Tagihan PNBPN, dapat menjadi dasar Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBPN untuk menghentikan layanan PNBPN kepada Wajib Bayar.

#### Pasal 48

- (1) Menteri dapat melakukan pemantauan atas penagihan PNBPN yang dilakukan oleh Instansi Pengelola PNBPN kepada Wajib Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) sampai dengan ayat (4) serta Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) dengan menggunakan sistem informasi.
- (2) Menteri dapat menindaklanjuti dengan pengawasan PNBPN berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 49

- (1) Dalam hal Wajib Bayar tidak setuju atas Surat Keputusan PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 42 ayat (4), Wajib Bayar dapat mengajukan keberatan.
- (2) Mekanisme keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 50

- (1) Dalam hal Wajib Bayar menyampaikan surat permohonan keringanan, Instansi Pengelola PNBPN dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN menghentikan penyampaian Surat Tagihan PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 47 setelah surat permohonan keringanan diterima.
- (2) Berdasarkan surat permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sanksi



administratif berupa denda 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNBPN Terutang akan dihentikan sementara sejak surat permohonan keringanan diterima Instansi Pengelola PNBPN dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN sampai jawaban surat permohonan keringanan diterbitkan.

- (3) Mekanisme keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 51

- (1) Penetapan PNBPN Terutang diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya PNBPN.
- (2) Penetapan PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dapat diterbitkan setelah jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dalam hal Wajib Bayar melakukan tindak pidana di bidang PNBPN.

#### Pasal 52

Dalam hal Instansi Pengelola PNBPN tidak memenuhi kewajiban Penagihan PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 47, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketujuh Penggunaan Dana PNBPN

#### Pasal 53

- (1) Instansi Pengelola PNBPN dapat mengusulkan penggunaan dana PNBPN yang dikelolanya kepada Menteri.
- (2) Terhadap usulan penggunaan dana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri memberikan persetujuan atau penolakan dengan mempertimbangkan:
  - a. kondisi keuangan Negara;

- b. kebijakan fiskal; dan/atau
  - c. kebutuhan pendanaan Instansi Pengelola PNBPNBP.
- (3) Penggunaan dana PNBPNBP dapat digunakan oleh Instansi Pengelola PNBPNBP untuk unit-unit kerja di lingkungannya dalam rangka:
- a. penyelenggaraan Pengelolaan PNBPNBP dan/atau peningkatan kualitas penyelenggaraan Pengelolaan PNBPNBP dan/atau kegiatan lainnya; dan/atau
  - b. optimalisasi PNBPNBP.
- (4) Penggunaan dana PNBPNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan tetap memenuhi ketentuan seluruh PNBPNBP wajib disetor ke Kas Negara dan dikelola dalam sistem APBN.

#### Pasal 54

- (1) Usulan penggunaan dana PNBPNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) diajukan oleh Pimpinan Instansi Pengelola PNBPNBP.
- (2) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) dituangkan dalam bentuk surat Menteri.

#### Pasal 55

- (1) Menteri dapat meninjau kembali persetujuan penggunaan dana PNBPNBP kepada Instansi Pengelola PNBPNBP dengan mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2).
- (2) Peninjauan kembali terhadap persetujuan penggunaan dana PNBPNBP oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik.

#### Pasal 56

- (1) Persetujuan penggunaan dana PNBPNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) menjadi dasar Instansi Pengelola PNBPNBP untuk mengusulkan pagu

penggunaan PNBP dalam rangka penyusunan Rencana PNBP.

- (2) Usulan pagu penggunaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditelaah dan ditetapkan oleh Menteri dengan mengikuti siklus APBN.
- (3) Dalam melakukan penelaahan usulan pagu penggunaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat melibatkan Instansi Pengelola PNBP.

#### Pasal 57

Dalam hal tertentu, Menteri dapat menerbitkan pengaturan tersendiri terhadap persetujuan penggunaan dana PNBP atas jenis PNBP tertentu dengan dasar pertimbangan:

- a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. kebijakan Pemerintah.

#### Bagian Kedelapan

##### Monitoring Pelaksanaan PNBP

#### Pasal 58

- (1) Instansi Pengelola PNBP dan Menteri sesuai dengan tugas dan kewenangannya melakukan monitoring secara periodik atas pelaksanaan PNBP tahun anggaran berjalan.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti oleh APIP atau Menteri dengan melakukan pengawasan PNBP.

#### Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 58 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB V  
PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu  
Penatausahaan

Pasal 60

- (1) Instansi Pengelola PNBPN dan Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBPN Terutang wajib menatausahakan PNBPN.
- (2) Penatausahaan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diselenggarakan di wilayah yurisdiksi Indonesia dan disusun dalam:
  - a. bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang Rupiah; dan/atau
  - b. bahasa asing dengan menggunakan satuan mata uang asing yang diizinkan oleh Menteri.
- (3) Dokumen yang menjadi dasar penatausahaan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun.
- (4) Dalam hal Instansi Pengelola PNBPN tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Wajib Bayar tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 61

- (1) Penatausahaan PNBPN yang dilakukan oleh Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dilakukan terhadap Pengelolaan PNBPN.
- (2) Penatausahaan PNBPN yang dilakukan oleh Wajib Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) meliputi:

- a. pencatatan transaksi keuangan yang berkaitan dengan pembayaran PNBPN; dan
- b. penyimpanan bukti setor dan dokumen pendukung terkait PNBPN.

#### Pasal 62

- (1) Dalam hal Instansi Pengelola PNBPN menunjuk Mitra Instansi Pengelola PNBPN, Mitra Instansi Pengelola PNBPN wajib melakukan penatausahaan PNBPN.
- (2) Penatausahaan PNBPN yang dilakukan oleh Mitra Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencatatan:
  - a. pemungutan PNBPN;
  - b. transaksi penyetoran PNBPN;
  - c. penetapan PNBPN Terutang;
  - d. penagihan PNBPN Terutang; dan/atau
  - e. pengelolaan piutang PNBPN.
- (3) Penatausahaan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk membantu Instansi Pengelola PNBPN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perjanjian/kontrak dengan Instansi Pengelola PNBPN.

#### Bagian Kedua

#### Pelaporan dan Pertanggungjawaban

#### Pasal 63

- (1) Dalam melaksanakan pertanggungjawaban PNBPN, Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBPN Terutang wajib menyampaikan laporan realisasi PNBPN dan laporan PNBPN Terutang kepada Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN.
- (2) Laporan realisasi PNBPN dan laporan PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara periodik setiap semester.
- (3) Laporan realisasi PNBPN dan laporan PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib

disampaikan secara periodik paling lama 20 (dua puluh) hari setelah periode laporan berakhir.

- (4) Dalam hal Wajib Bayar tidak menyampaikan laporan realisasi PNBPN dan laporan PNBPN Terutang sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

#### Pasal 64

Laporan realisasi PNBPN dan Laporan PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) memuat jenis, periode, dan jumlah PNBPN dengan dilengkapi data dukung terkait realisasi PNBPN.

#### Pasal 65

- (1) Dalam melaksanakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana PNBPN dalam lingkungan Instansi Pengelola PNBPN yang bersangkutan kepada Menteri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara periodik setiap semester.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah periode laporan berakhir.

#### Pasal 66

Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 paling sedikit memuat jenis, periode, jumlah PNBPN, dan jumlah penggunaan dana PNBPN beserta data dukung terkait realisasi penerimaan.

#### Pasal 67

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban Pengelolaan PNBPN sebagai bagian dalam pelaksanaan APBN, Pimpinan

Mitra Instansi Pengelola PNBPN wajib menyampaikan laporan realisasi PNBPN dan laporan PNBPN Terutang kepada Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN.

- (2) Laporan realisasi PNBPN dan laporan PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara periodik setiap semester.
- (3) Laporan realisasi PNBPN dan laporan PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan secara periodik paling lama 20 (dua puluh) hari setelah periode laporan berakhir.

#### Pasal 68

- (1) Laporan realisasi PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) paling sedikit memuat jenis, periode, dan jumlah PNBPN dengan dilengkapi data dukung terkait realisasi PNBPN.
- (2) Laporan PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) paling sedikit memuat jenis, periode, dan jumlah PNBPN dengan dilengkapi data dukung terkait PNBPN Terutang.

#### Pasal 69

Pelaporan PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pasal 65, dan Pasal 67 dapat dilaksanakan melalui sistem informasi.

#### Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 69 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VI  
PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Ruang Lingkup Pengawasan PNBPN

Pasal 71

Pengawasan PNBPN dilakukan terhadap:

- a. pemenuhan kewajiban PNBPN; dan/atau
- b. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBPN.

Bagian Kedua

Pengawasan PNBPN oleh Instansi Pengelola PNBPN

Pasal 72

- (1) Setiap Instansi Pengelola PNBPN melaksanakan pengawasan intern atas Pengelolaan PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan intern atas Pengelolaan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh APIP yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.

Pasal 73

Instansi Pengelola PNBPN wajib melakukan pengawasan atas kewajiban Pengelolaan PNBPN yang dilakukan oleh Mitra Instansi Pengelola PNBPN.

Pasal 74

- (1) APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN dan Menteri.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan konsolidasi dan penelaahan.



Bagian Ketiga  
Pengawasan PNBP oleh Menteri

Pasal 75

- (1) Untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban PNBP, Menteri melakukan pengawasan terhadap Instansi Pengelola PNBP.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk verifikasi, penilaian, dan/atau evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 76

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan, unit yang ditunjuk Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) dapat meminta dokumen, keterangan, dan/atau bukti lain kepada Wajib Bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBP Terutang, Mitra Instansi Pengelola PNBP, dan/atau pihak lain.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap berkoordinasi dengan Instansi Pengelola PNBP dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBP.

Pasal 77

- (1) Unit yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Menteri dan Pimpinan Instansi Pengelola PNBP.
- (2) Pimpinan Instansi Pengelola PNBP wajib menindaklanjuti laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Menteri.

## Pasal 78

- (1) Menteri dan Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN dapat menindaklanjuti laporan hasil pengawasan untuk dimintakan pemeriksaan kepada Instansi Pemeriksa.
- (2) Permintaan pemeriksaan kepada Instansi Pemeriksa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemeriksaan PNBPN.

## Pasal 79

Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Menteri dapat memberikan penghargaan atau sanksi kepada Instansi Pengelola PNBPN berdasarkan kinerja Pengelolaan PNBPN yang dilaksanakan oleh Instansi Pengelola PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 80

Pelaporan hasil pengawasan PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dan Pasal 77 dapat dilaksanakan melalui sistem informasi.

## Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 80 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VII  
PENGELOLAAN PNBP OLEH BENDAHARA UMUM NEGARA  
DAN MITRA INSTANSI PENGELOLA PNBP

Bagian Kesatu  
Pengelolaan PNBP oleh Bendahara Umum Negara

Pasal 82

- (1) Menteri selaku Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan PNBP tertentu yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara.
- (2) Terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri/Pimpinan Lembaga tetap menjalankan tugas dan fungsi meliputi perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan urusan teknis, pembinaan, dan pengawasan.
- (3) Penetapan PNBP tertentu sebagai PNBP yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
  - a. PNBP yang penghitungan dan/atau penetapannya membutuhkan *earning process*;
  - b. bagian Pemerintah dari hasil pengelolaan kekayaan negara dipisahkan; atau
  - c. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai penerimaan Bendahara Umum Negara.

Pasal 83

PNBP yang selama ini telah dikelola Menteri selaku Bendahara Umum Negara ditetapkan sebagai PNBP tertentu yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara.

Pasal 84

- (1) Pengelolaan PNBP tertentu oleh Bendahara Umum Negara dilaksanakan melalui sistem APBN.
- (2) Pengawasan PNBP tertentu oleh Bendahara Umum Negara dilaksanakan oleh APIP pada Kementerian

yang membidangi urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan/atau unit yang ditunjuk oleh Menteri.

- (3) Dalam melaksanakan Pengelolaan PNBPN tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri selaku Bendahara Umum Negara menunjuk Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN Bendahara Umum Negara pada unit di lingkungan Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (4) Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
  - a. melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dalam rangka penyusunan Rencana PNBPN;
  - b. mengusulkan Rencana PNBPN dalam bentuk Target PNBPN kepada Menteri selaku pengelola fiskal;
  - c. memungut dan menyetorkan PNBPN ke Kas Negara;
  - d. mengelola piutang PNBPN;
  - e. melaksanakan pertanggungjawaban PNBPN kepada Menteri; dan/atau
  - f. melaksanakan tugas lain di bidang PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 85

Ketentuan lebih lanjut terkait Pengelolaan PNBPN tertentu oleh Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 84 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua  
Mitra Instansi Pengelola PNB

Pasal 86

- (1) Mitra Instansi Pengelola PNB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat ditunjuk berdasarkan:
  - a. ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - b. penugasan dari Instansi Pengelola PNB dalam melaksanakan Pengelolaan PNB dengan tetap memperhatikan tanggung jawab Instansi Pengelola PNB.
- (2) Penugasan dari Instansi Pengelola PNB kepada Mitra Instansi Pengelola PNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat ditetapkan dalam kontrak/perjanjian.

Pasal 87

- (1) Mitra Instansi Pengelola PNB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dapat membantu Instansi Pengelola PNB untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan/atau penagihan PNB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pemungutan, penyetoran, dan/atau penagihan PNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penentuan PNB Terutang;
  - b. pemungutan;
  - c. monitoring dan/atau verifikasi atas PNB Terutang;
  - d. penyetoran;
  - e. pencatatan piutang PNB;
  - f. penagihan; dan/atau
  - g. pelaksanaan koreksi atas Surat Tagihan PNB.
- (3) Mitra Instansi Pengelola PNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penatausahaan dan menyampaikan laporan PNB kepada Instansi Pengelola PNB.

## Pasal 88

- (1) Mitra Instansi Pengelola PNBP yang tidak melaksanakan:
  - a. pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
  - b. penyetoran PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
  - c. monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27;
  - d. verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
  - e. penerbitan dan penyampaian Surat Tagihan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;
  - f. penerbitan dan penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34;
  - g. penagihan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 47; dan/atau
  - h. penatausahaan dan penyampaian laporan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 87,dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. denda administrasi;
  - c. pemotongan imbal jasa dan bonus;
  - d. penghapusan imbal jasa dan bonus; dan
  - e. pencabutan status sebagai Mitra Instansi Pengelola PNBP.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan secara berjenjang.
- (4) Instansi Pengelola PNBP memberikan sanksi administratif kepada Mitra Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 89

Ketentuan mengenai mekanisme Pengelolaan PNBPN pada Mitra Instansi Pengelola PNBPN dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 sampai dengan Pasal 88 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 90

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353); dan
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4995),

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

## Pasal 91

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353); dan
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4995),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 92

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Oktober 2020

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Oktober 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY